



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/234/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOTA CERDAS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu membentuk Komite Kota Cerdas Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KOTA CERDAS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Komite Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan Kota Cerdas dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha guna percepatan pembangunan Kota Cerdas; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/234/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KOTA CERDAS KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOTA CERDAS KABUPATEN NGANJUK


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk; 3. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; dan 6. Ketua Pengadilan Nganjuk.
II	Pembina	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Nganjuk; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk; dan 7. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.
III	Ketua Pelaksana	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
IV	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; dan 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
V	Anggota	1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

dh

1	2	3
		6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;
		8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
		9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
		10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
		11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
		14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
		17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
		18. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		20. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;
		21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
		22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;
		23. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;
		26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
		28. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
		29. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono;
		30. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk;
		31. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Nganjuk;
		32. Koordinator Guru TIK Sekolah Menengah Kejuruan di Nganjuk;

1	2	3
		33. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk;
		34. Pimpinan Telkom Cabang Nganjuk;
		35. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nganjuk;
		36. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nganjuk;
		37. Kepala Desa Loceret Kecamatan Loceret;
		38. Kepala Desa Sidokare Kecamatan Rejoso;
		39. Kepala Desa Blongko Kecamatan Ngetos;
		40. Suwarno (tokoh masyarakat);
		41. Supriadi (tokoh masyarakat);
		42. Ketua Komunitas Kota Hijau Nganjuk;
		43. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Spirit Pelangi Nganjuk; dan
		44. Ketua Pemuda Bintang Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI